

***Murtad* dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia**

Miftahur Rahmah

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
email: rahmahmiftahur69@gmail.com

Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Received: April 5, 2021 | Accepted: June 21, 2021

Abstract

This study examines the concept of apostasy from *fiqh*, theological, and human rights perspectives. Freedom of choice of belief is the right of all human beings. Even Human Rights (HAM) has been mentioned fundamental human rights in detail, one of which is freedom of interest and religion. Not only in human rights, but the law in Indonesia is also the same. Islam also regulates freedom of religion. But what happened today is the issue of apostasy, which is an essential issue in Islam. This study often occurs among Muslims and is a compassionate issue because someone who leaves Islam or is called an apostate will disturb the feelings and harmony of many parties and social peace. This study aims to find out how apostasy is in *fiqh*, theological, and human rights perspectives. This type of research is library research. Data were collected through books and journal articles related to research. The results of this study indicate that there is no compulsion in adhering to religious beliefs. A person has the freedom to choose Islam or other religions. But if someone has made his choice to Islam, then there is no freedom to choose again; that

person must obey and obey the teachings of Islam *kaffah* (entirely). There are penalties and sanctions for violators.

Abstrak

Studi ini mengkaji konsep murtad dalam perspektif fikih, teologis dan HAM. Kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan hak seluruh manusia. Bahkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) telah disebutkan tentang hak-hak dasar manusia dengan rinci, salah satunya adalah kebebasan kepentingan dan agama. Tidak hanya dalam HAM, hukum di Indonesia pun demikian. Dalam Islam juga mengatur kebebasan dalam beragama. Namun yang terjadi hari ini adalah permasalahan murtad, yang merupakan isu penting dalam agama Islam. Kajian ini sering terjadi dikalangan umat Islam dan merupakan masalah yang sangat sensitif karena seseorang yang keluar dari Islam atau disebut murtad akan mengganggu perasaan dan keharmonisan banyak pihak serta kerukunan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana murtad dalam perspektif fikih, teologis dan HAM. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Seseorang memiliki kebebasan memilih agama Islam ataupun selainnya. Namun jika seseorang sudah menentukan pilihannya kepada Islam, maka tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Terdapat hukuman dan sanksi bagi yang melanggar.

Keywords: Jurisprudence, human rights, apostasy, theological.

Pendahuluan

Memilih merupakan hak setiap orang, itulah ungkapan yang sering terdengar di tengah-tengah masyarakat. Pilihan apapun yang telah diambil merupakan hasil dari pertimbangan rasa maupun rasio terhadap apa yang menjadi keputusan seseorang dalam memilih sesuatu, termasuk dalam memilih agama. Secara mendasar pilihan orang terhadap suatu agama merupakan hak individu bahkan merupakan bagian dari hak-hak Asasi manusia (HAM) yang memperoleh perlindungan melalui undang-undang.¹

Jadi apa pun yang menjadi pilihan seseorang seperti halnya dalam memilih agama itulah hak/keputusannya. Sebab setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing, karena keputusan seseorang tidak dapat dipaksakan dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga menjadi seorang Muslim dan beragama Islam. Merupakan hak setiap orang tanpa adanya paksaan.

Islam tidak melarang Muslim melakukan hubungan baik dengan non Muslim, sebab konsep universal Islam adalah memberi dan menebarkan kasih sayang di seluruh alam semesta.² Islam merupakan agama yang selalu menjaga hubungan baik, baik itu dengan sesama Muslim maupun dengan non Muslim.

Seseorang yang telah menentukan pilihan agamanya, maka wajib untuk nya melaksanakan semua kewajiban dan perintah dalam agamanya. Dan itu juga berlaku bagi seseorang yang telah memilih Islam sebagai agamanya, wajib hukumnya untuk patuh dan taat terhadap perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Ketika seorang yang beragama Islam tidak lagi patuh dan taat terhadap perintah Allah, dan keluar dari Islam

¹ Ja'far Assagaf, *Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014, hal. 22

²*Ibid.*, hal. 22

serta berpindah keyakinan, maka seseorang tersebut dikatakan Murtad.

Murtad dalam wacana fikih dipahami sebagai orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumnya adalah dibunuh. Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadis "*man baddala dīnahu faqtulūh*". Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk kategori *hudūd*.³

Jadi seseorang yang dikatakan Murtad adalah telah keluar dari Islam dengan memilih kepada jalan yang sesat tanpa adanya paksaan dengan berpindah keyakinan pada agama lain. Dan terdapat hukuman dan sanksi bagi mereka yang murtad tersebut.

Persoalan *riddah* (murtad) ini dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, dalam beberapa deklarasi yang pernah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh negara-negara di dunia. Oleh karena pertimbangan yuridis, empiris dan pandangan internasional terhadap kebebasan beragama ini maka konsep KUHP (1999/2000) berkesimpulan untuk tidak mengatur (dalam arti menerapkan pidana) bagi orang yang berpindah agama. Ditinjau dari sisi hukum Islam, metode *ijtihad* dimungkinkan menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani persoalan murtad.⁴

Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas lebih jauh tentang Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologis dan HAM.

³Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hal. 178

⁴Herfin Fahri, *Riddah Perspektif Islam dalam Kajian Tafsir Ayat Al-Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran)*, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2, September 2019

Metode

Penelitian menggunakan metode deskriptif-kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Murtad dalam Perspektif Fikih

Kemurtadan adalah meninggalkan Islam. Orang murtad berarti meninggalkan Islam sebagai agama yang mereka anut. Di sisi lain, kemurtadan berarti kembali.⁵ Berpindah agama dalam bahasa Arab disebut *riddah*. Sedangkan murtad sendiri mengarah pada pelakunya, yaitu orang yang berbuat *riddah*. Murtad adalah keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh dari Islam kepada kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan.⁶ Jadi seseorang yang dikatakan murtad ialah seseorang yang dari keinginan hatinya ingin berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam tanpa adanya paksaan.

Hukuman bagi orang murtad

Murtad dalam diskursus hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yakni suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada hukum *nash* atau penetapan hukumnya tidak berdasar pada ketetapan pemerintah atau berdasarkan pada hukuman *ta`zir*. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan agar seseorang tidak

⁵ Zainuddin, Bustamar, Mualimin Mochammad Sahid, *The Philosophy of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law Contemporary and Emerging Issues*, ResearchGate (Chapter: September 2019).

⁶ Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing), hal. 617

mudah melakukan jarimah dan demi terwujudnya kemaslahatan umat.⁷

Murtad adalah tindak kejahatan yang menggugurkan amal shaleh sebelumnya dan menyebabkan siksa berat di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda,

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa berganti agama, bunuhlah ia."⁸

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan itu dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya ketika ia masih memeluk Islam. Dia juga layak untuk mendapatkan siksa pedih di akhirat.

Setiap Muslim keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebbaikanya juga tidak dapat dirasakan karena itu tidak

⁷ Muhammad Mutawali, *Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad Dalam Perspektif Hadis*, AHKAM, (Volume 8, Nomor 2, November 2020), hal. 403

⁸ Al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Beirut: dar El-Fikr, 1401 H, jilid VIII, h. 50; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Alamiyah, Juz 2, Hadis No. 2535, h. 848).

lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lain. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksaan yang pedih.⁹

Allah juga telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad yang harus dilaksanakan ketika di dunia, sementara siksa di akhirat sudah menanti yaitu hukuman mati. (yang dikutip dari Sabiq, 2001, dalam jurnal Siti Zailia).¹⁰ Sanksi terhadap orang yang murtad adalah hukuman mati tersebut telah disepakati oleh pakar hukum Islam klasik, bagi kaum lelaki, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaannya. (yang dikutip dari Munzir, 1986, dalam jurnal Siti Zailia).¹¹

Sanksi atau hukuman tambahan

Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad (*riddah*) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (Irfan, 2013):¹²

1. Pembekuan Aset Harta

Sesungguhnya orang murtad yang meninggal, harta kekayaannya tidak dapat diwariskan kepada keluarganya, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Dan pembekuan bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya, ketika orang yang murtad itu bertaubat, ia tetap berhak atas kekayaannya. Akan tetapi, kalau ia terbunuh dalam kondisi masih murtad, asetnya menjadi harta negara.¹³

2. Pembatasan Kewenangan dalam Membelanjakan Harta Kekayaan

⁹Siti Zailia, *Murtad Dalam Perspektif Syafi'i Dan Hanafi*, Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015/67-88, hal. 75

¹⁰ *Ibid.*, hal. 75

¹¹ *Ibid.*, hal. 75

¹² Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, Cet.I, 2013), h. 83

¹³ *Ibid.*, hal. 94

Jarimah murtad pada perinsipnya tidak akan mempengaruhi pelaku dalam hal kewenangan atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu, orang murtad tetap diperbolehkan untuk memindahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan cara hibah, jual-beli atau sewa. Akan tetapi, orang yang murtad tidak dibenarkan memindahkan hak miliknya dengan cara waris karena adanya perbedaan agama.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dikatakan murtad adalah suatu kejahatan yang amat besar dalam Islam. Ini dibuktikan dengan hukuman berat yaitu sanksi utama ialah hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang yang murtad. Kejadian murtad merupakan fenomena yang telah berlaku sepanjang zaman dan hukuman yang berat diperlukan untuk membendung maraknya kasus murtad pada masa kini dan akan datang.

Unsur Jarimah Murtad

Jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum.¹⁵ Unsur Pertama: Keluar dari agama Islam kemudian menuju kekafiran. Artinya: tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Dengan Tindakan

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Misalnya, menganggap zina, minum *khamar*, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam terhadap dalil Alquran dan Hadits). Adapun perbuatan kelompok Khawarij yang mencaci-maki, mengkafirkan, dan menganggap halal darah sebagian sahabat Nabi, tidak membuat mereka dianggap kafir oleh

¹⁴ *Ibid.*, 96

¹⁵ Muhammad Nurul Irfan, h. 79

ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena mereka melakukan *ta'wil* terhadap Alquran dan Hadits.¹⁶

Sementara itu, menurut Abdul Qadir Audah dalam Siti Zailia mengatakan bahwa contoh paling konkrit pada masa kini adalah banyaknya pihak yang tidak mau menerima hukum Islam. Mereka menggantinya dengan hukum positif yang merupakan buatan manusia.¹⁷ Padahal wajib menjadikan hukum Islam untuk mengatur kehidupan sehari-hari. *Fuqaha* (para ahli Fikih) pun sepakat bahwa setiap aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariat dianggap sebagai hukum yang batil dan tidak wajib mentaatinya.¹⁸

2. Dengan Ucapan

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Alquran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok. Selain itu, memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.¹⁹

3. Dengan Keyakinan

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara *khalik* dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Alquran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad SAW itu pembohong, dan Ali adalah titisan tuhan. Keyakinan memang ada di dalam hati dan belum

¹⁶Abdul Qadir Audah, *Tashri' Jinai al-Islami Muqaranan Bi Qanun Wadh'i*, Muasasah ar-Risalah, Cet.XIV,2000, h. 77

¹⁷Siti Zailia, *Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi*, Hal. 72

¹⁸Irfan, *opcit*, h. 80

¹⁹*Ibid.*, hal. 82

direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad.²⁰

Unsur Kedua: Melawan Hukum

Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat batal pada keimanannya, ia tidak dianggap murtad. Demikian pula orang yang secara tidak sadar mengucapkan, “*ya Allah, saya Tuhan dan engkau hamba*”, karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad.²¹

Murtad dalam Perspektif Teologis

Konsep manusia menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari hakekat penciptaan manusia dalam *korpus transedental* (wahyu) berupa keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia bukan lagi tanpa tujuan. Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah (menyembahnya), akan tetapi di sisi lain Tuhan juga menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia atas makhluk yang lain. Oleh karena itu, sebagian besar pemikir Islam sepakat bahwa fungsi manusia dan hakekatnya adalah sebagai *abid* sekaligus *khalifah*.²²

Dalam pandangan hidup Islam, salah satu anugerah yang diturunkan Allah kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih agama yang berdasarkan dari keyakinannya sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam,

²⁰*Ibid.*, hal. 82

²¹*Ibid.*, hal. 83

²²Najid lauhaf, *Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis*, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, Nomor 1, Juli 2007 (31,-62), hal. 44

jalan yang paling benar, ataupun memeluk keyakinan agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia.²³

Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *La-Ikrah fi al-Din*, yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, yang mana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jiwa yang damai lah yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksanya masuk agama Islam. Ayat ini merupakan teks fondasi atau dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan beragama.²⁴

Manusia dengan rasio dan perasaannya dapat menilai dan menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui Nabi dan Rasul yang diutus-Nya. Allah memberikan pilihan apakah makhluk-Nya akan memilih petunjuk yang paling benar yaitu Islam ataupun memeluk agama lain,

²³Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 16 No. 1, Maret 2018, hal. 25

²⁴Kartika Nur Utami, hal. 27

keseluruhannya diserahkan kepada Hamba-Nya. Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan menghisab pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu dineraka sedangkan mereka yang taat dengan berada dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip *La Ikrahafi Al-Din* adalah tidak adanya paksaan dalam beragama artinya seseorang memiliki kebebasan memilih agama Islam ataupun selainnya. Namun jika seseorang sudah menentukan pilihannya kepada Islam, maka tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Murtad dalam Perspektif HAM

Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM, bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Deklarasi HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam (Cairo) bertujuan untuk memuliakan martabat dan pengakuan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih lanjut terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Deklarasi HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam (Cairo), yang mana HAM PBB dibentuk melalui pengalaman sejarah barat yang sekuler, sedangkan HAM Islam (Cairo) dibentuk berlandaskan keimanan kepada Allah.²⁶

Musdah Mulia yang dikutip dari Zainuddin, Bustamar, Mualimin Mochammad Sahid menyatakan bahwa masalah kebebasan beragama selain yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga masuk dalam berbagai dokumen sejarah tentang hak asasi manusia, seperti the Rights of Man France (1789), Bill of Rights of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966) (Mulia, 2007). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi pasal ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang-undang

²⁵Kartika Nur Utami, hal. 29-30

²⁶Nairazi Az, hal. 45-46

pasal 18 menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, amalan dan pengajaran. (2) Tidak seorangpun dapat dikenakan paksaan yang akan merusak kebebasannya untuk menganut agama atau kepercayaan yang dipilihnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional). Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), "nd).²⁷

Menurut konsep hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental bagi kemanusiaan. Musdah Mulia mengatakan bahwa hak adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam negara. Artinya memilih atau pindah agama tidak dapat diblokir atau ditunda oleh siapapun dalam keadaan apapun.²⁸

Dalam pandangan Islam mengenai pasal 18 DUHAM memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan DUHAM yang sekuler dan tidak memandang nilai-nilai agama. Sehingga bergonta-ganti agama tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang sekuler. Berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar, kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk, bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli.²⁹

Kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama merupakan implementasi falsafah negara yaitu Pancasila, seperti juga

²⁷ Zainuddin, Bustamar, Mualimin Mochammad Sahid, *The Philosophy of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law Contemporary and Emerging Issues*, ResearchGate (Chapter: September 2019), hal. 227

²⁸ *Ibid.*, hal. 227

²⁹ Nairazi Az, hal. 48

Konstitusi Madinah yang adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam pada kehidupan. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun tingkat kolektif.³⁰

Pada pasal di atas dapat dipahami bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang merupakan hak setiap orang dan harus diakui. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati serta melindungi bahkan menjamin kebebasan beragama warga negaranya dan itu telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Setiap orang memiliki pilihan masing masing, seperti halnya dalam memilih agama. Apapun agama yang dipilih itulah hak atau keputusan nya, sebab setiap orang berhak menentukan pilihannya dan telah diatur dalam undang-undang. Dan apabila telah menentukan pilihan agama, maka wajib melaksanakan semua kewajiban dan perintah dalam agama tersebut.

Prinsip *La Ikrahafi Al-Din* adalah tidak adanya paksaan dalam beragama artinya seseorang memiliki kebebasan memilih agama Islam ataupun selainnya. Namun jika seseorang sudah menentukan pilihannya kepada Islam, maka tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Dan ketika seorang yang beragama Islam tidak lagi patuh dan taat terhadap perintah Allah, dan keluar dari Islam serta berpindah keyakinan atas kemauan sendiri tanpa adanya

³⁰Nairazi Az, hal. 48

paksaan, maka seseorang tersebut dikatakan Murtad. Dan terdapat hukuman dan sanksi bagi mereka yang murtad tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. 2000. *Tashri' Jinai al-Islami Muqaranan Bi Qanun Wadh'i*. Muasasah ar-Risalah. Cet.XIV.
- Al-Faifi, Ahmad bin Yahya. 2018. *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing.
- Assagaf, Ja'far. 2014. *Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis*, Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 14. No. 1. Juni.
- Az, Nairazi. 2018. *Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa (Tinjauan Murtad Dalam HAM Internasional)*, Jurnal At-Tafkir Vol. XI No. 2 Desember.
- Fahri, Herfin. 2019. *Riddah Perspektif Islam dalam Kajian Tafsir Ayat Al- Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran)*, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman. Volume 9. Nomor 2. September.
- Irfan, Muhammad Nurul. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta. Amzah. Cet.I.
- Lauhaf, Najid. 2007. *Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis*. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Volume 11. Nomor 1. Juli.
- Mutawali, Muhammad. 2020. *Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad Dalam Perspektif Hadis*, AHKAM, Volume 8, Nomor 2, November 2020: 397-414
- Smith, Abdur Rahman Ibn. 2012. *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume 22. Nomor 2. Oktober.

- Utami, Kartika Nur. 2018. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*. Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 16 No. 1. Maret.
- Zailia, Siti. 2015. *Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanaf*. Istimbath/No.15/Th. XIV/Juni/67-88.
- Zainuddin, Bustamar, Mualimin Mochammad Sahid, *The Philosophy of Criminal Act of Apostasy (Murtad) in Islamic Law, Contemporary and Emerging Issues, ResearchGate* (Chapter: September 2019).